



## PUTUSAN

Nomor 1492/Pdt.G/2015/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara .

**Surajiman bin Yusuf**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.012 RW. 004 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

Berdasarkan surat kuasa khusus no.135/2015/PA.Bm tanggal 18 Nopember 2015, memberikan kuasa kepada Jahrudin, SH dan Atis Ernawati, SH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum ( LBH) Bima, yang beralamat di Jl. Belimbing No.27 A Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, selanjutnya disebut Kuasa Pemohon;

### melawan

**Rahmandia binti A. Majid Muhsinin**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan RT, tempat tinggal di Jln. Lintas Lakey - Dusun Teka - Teka Karohe Desa Adu Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari 16 Putusan Nomor :1492/Pdt.G/2015/ PA.BM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1492/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 18 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2012 berdasarkan Kulipan Akta Nikah Nomor : 99 / 1 / VI / 2013 tanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon memilih tempat kediaman bersama di rumah Pemohon yang terletak di Jln. Pembangunan Rt.012 Rw.004 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima;
  3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai seorang anak;
  4. Bahwa, sejak bulan April 2015 sampai dengan bulan Nopember 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekccokan/perselisihan yang disebabkan oleh:
    - a. Termohon suka cemburu buta ;
    - b. Termohon sering berlaku kasar terhadap Pemohon ;
    - c. Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami ;
    - d. Termohon suka keluar rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon ;
  5. Bahwa, dari perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah/sering diupaya damaikan baik oleh Ketua RT, tokoh masyarakat dan keluarga dari pihak Pemohon maupun Termohon, namun Termohon tetap melakukan perbuatannya tanpa sedikitpun merasa bersalah, sehingga sejak bulan Agustus sampai dengan sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan tempat

Hlm. 2 dari 24 Putusan Nomor:1492/Pdt.G.2016/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama atas keinginan sendiri dari Termohon dan memilih tinggal di rumah orang tua dari Termohon sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, dari perselisihan tersebut di atas, maka antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk hidup rukun layaknya suami istri dan sudah tidak dapat untuk dipersatukan lagi dalam sebuah ikatan pernikahan;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas, dan oleh karena jalan damai sudah tidak bisa ditempuh lagi, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bima Cq.Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **A. Primair**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Surajiman bin Yusuf) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rahmandia binti A. Majid Muhsinin) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari adanya perkara ini;

#### **B. Subsidair**

Dan atau menjatuhkan putusan yang adil menurut hukum dan kebenaran;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

*Hlm. 3 dari 24 Putusan Nomor. 1492/Pdt.G.2016/PA.Bm*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.M.Agus Syofwan hadi ( Hakim Pengadilan Agama Bima), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

**Dalam pokok perkara**

- Bahwa pada prinsipnya dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam permohonannya tidaklah semuanya benar, khusus alas an terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tidak benar karena justru Pemohon yang mengusir Termohon, akan tetapi keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon tidak membantah bahkan menyetujui ;

**Dalam reconvensi**

- Bahwa, Penggugat tetap pada jawabannya;
- Bahwa, Termohon mengajukan reconvensi/gugatan balik berupa:
  - a. Mahar Termohon yang belum terbayarkan sejak akad nikah berlangsung, sejumlah Rp. 112.000.000,- ( seratus dua belas juta rupiah ), sesuai yang tertera dibuku nikah, ( fotokopi tertampir ) sesuai yang diucapkan dalam akad nikah;
  - b. Nafkah yang dilalaikan selama 1 tahun, sejak bulan April 2015 sampai sekarang. Termohon tidak dinafkahi, sejumlah Rp. 750.000,- ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ). setiap bulan yang perinciannya 12 x 750.000 = Rp. 9.000.000,- ( Sembilan juta rupiah );

Hlm. 4 dari 24 Putusan Nomor 1492/Pdt G 2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Nafkah iddah selama 3 bulan, sejumlah Rp. 5.000.000,- setiap bulan x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- d. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap bertahan pada dalil gugatan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa jawaban Termohon pada poin 1 adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon telah membayar tunai mahar yang dimaksud oleh Termohon sesuai dengan yang tertera dalam buku nikah terlampir;
3. Bahwa jawaban Termohon pada poin 2 adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon sampai bulan Juli 2015, Pemohon masih mengirimkan uang nafkah lahir kepada Termohon Rp. 1.500.000,-/bulan, dan tidak ada kewajiban Pemohon untuk menafkahi Termohon karena Termohon sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, akan tetapi atas permintaan Termohon pada jawaban poin 2 tersebut, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah kelalaian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa jawaban Termohon pada poin 3 adalah permintaan yang tidak masuk akal, mengingat sekarang Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap, namun atas permintaan Termohon tersebut, Pemohon akan memberikan uang iddah dan uang muth'ah berupa 25 batang pohon jati yang berada di Jalan Lintas Lakey dusun teka-teka Kahore Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, yang dibeli oleh Pemohon dari paman kandung Termohon;

Hlm. 5 dari 24 Putusan Nomor: 1492/Pdt.G.2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan dalam replik di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dalil permohonan dan replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya dan tetap dengan tuntutananya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

**1. Surat**

1. Asli Surat Keterangan domisili atas nama Pemohon Nomor :474/1502/XI/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, tanggal 16 Nopember 2015. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 99 / 1 / VI / 2013, tanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi resi pengiriman uang pemohon kepada Termohon selama ada di Korea untuk nafkah Termohon di bima via bank BNI sebesar Rp. 11.000.000 dolar Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah

*Hlm. 6 dari 24 Putusan Nomor 1492/Pdt.G.2016/PA Bm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

4. Fotokopi resi pengiriman uang pemohon kepada Termohon selama ada di Korea untuk nafkah Termohon di bima via bank BNI sebesar Rp. 5.000.000 dolar Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);
5. Fotokopi resi pengiriman uang pemohon kepada Termohon selama ada di Korea untuk nafkah Termohon di bima via bank BNI sebesar Rp. 12.200.000 dolar Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);
6. Fotokopi resi pengiriman uang pemohon kepada Termohon selama ada di Korea untuk nafkah Termohon di bima via bank BNI sebesar Rp. 4.000.000 dolar Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);
7. Fotokopi resi pengiriman uang pemohon kepada Termohon selama ada di Korea untuk nafkah Termohon di bima via bank BNI sebesar Rp. 3.000.000 dolar Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7);
8. Fotokopi resi pengiriman uang pemohon kepada Termohon selama ada di Korea untuk nafkah Termohon di bima via bank BNI sebesar Rp. 1.200.000 dolar Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah

Hlm. 7 dari 24 Putusan Nomor: 1492/Pdt.G.2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.8);
9. Fotokopi resi pengiriman uang pemohon kepada Termohon selama ada di Korea untuk nafkah Termohon di bima via bank BNI sebesar Rp 3.000.000 dolar. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.9);
10. Fotokopi resi pengiriman uang pemohon kepada Termohon selama ada di Korea untuk nafkah Termohon di bima via bank BNI sebesar Rp. 2.000.000 dolar. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.10);
11. Fotokopi resi pengiriman uang pemohon kepada Termohon selama ada di Korea untuk nafkah Termohon di bima via bank BNI sebesar Rp. 1.500.000 dolar. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.11);
12. Fotokopi resi pengiriman uang pemohon kepada Termohon selama ada di Korea untuk nafkah Termohon di bima via bank BNI sebesar Rp. 19.000.000 dolar. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.12);
13. Fotokopi resi pengiriman uang pemohon kepada Termohon selama ada di Korea untuk nafkah Termohon di bima via bank BNI sebesar Rp. 180.000 dolar. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah

Hlm. 8 dari 24 Putusan Nomor:1492/Pdt.G.2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.13);

14. Fotokopi resi pengiriman uang pemohon kepada Termohon selama ada di Korea untuk nafkah Termohon di bima via bank BNI sebesar Rp. 400.000 dolar. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.14);

15. Fotokopi resi pengiriman uang pemohon kepada Termohon selama ada di Korea untuk nafkah Termohon di bima via bank BNI sebesar Rp 5.000.000 dolar, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.15);

16. Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Akad Nikah, tanggal 24 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.16);

17. Fotokopi daftar Mahar ketika Pemohon dan Termohon ketika menikah, yang ditanda tangani oleh pembantu PPN dan Kepala desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu tanggal 20 April 2016, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.17);

## 2. Saksi

1. Zainul Anis bin Yusuf, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat Kediaman di Rt.12 Rw.03 Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima. .  
dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

Hlm. 9 dan 24 Putusan Nomor: 1492/Pdt.G.2016/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Bima, belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar via HP ketika Pemohon kerja di Korea dan T ada di Bima;
- Bahwa Termohon bersikap keras dan sering meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah di nasehati oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil ;

2. Suratman bin Yusuf, Umur.38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat Kediaman di.RI 12 Rw.03 Kelurahan Penaraga, Kec. Raba,Kota Bima, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, bahkan lewat hp ketika Pemohon ada di Korea;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Dompu;

Hlm. 10 dari 24 Putusan Nomor:1492/Pdt.G.2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah di nasehati oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan bukti surat, tetapi hanya mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

#### A. Saksi

1. H. Salam bin Zakaria, umur 62 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Rt.01 desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi P3NTR (penghulu) yang menikahkan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa saksi tahu ketika menikah mahar yang diberikan berupa daftar saja senilai Rp. 112.000.000,- berbentuk barang seperti, rumah, dipan, lemari, emas;
  - Bahwa ketika menikah barang-barang tersebut tidak ada, akan tetapi pihak keluarga Termohon menerima aja, supaya nikah dilaksanakan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga selanjutnya, karena ketemu mereka pada waktu akad nikah saja;

Hlm. 11 dari 24 Putusan Nomor:1492/Pdt.G.2016/PA.Bm



- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

2. Abidin bin Ismail, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala dusun Kohore, tempat tinggal Kecamatan Hu'u, Kabupaten Bima. dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Kepala dusun Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;

- Bahwa saksi tahu ketika menikah mahar yang diberikan berupa daftar saja senilai Rp. 112.000.000,- berbentuk barang seperti, rumah, dipan, lemari, emas;

- Bahwa ketika menikah barang-barang tersebut tidak ada, akan tetapi pihak keluarga Termohon menerima aja. supaya nikah dilaksanakan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga selanjutnya, karena ketemu mereka pada waktu akad nikah saja;

- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

3. Aris bin Husen, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di desa Mbawi, Kabupaten Dompu;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hlm. 12 dari 24 Putusan Nomor:1492/Pdt.G.2016/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu ketika menikah mahar yang diberikan berupa daftar saja senilai Rp 112.000.000,- berbentuk barang seperti, rumah, dipan, lemari, emas;
- Bahwa ketika menikah barang-barang tersebut tidak ada, akan tetapi pihak keluarga Termohon menerima aja, supaya nikah dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga selanjutnya, karena ketemu mereka pada waktu akad nikah saja.
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

4. A. Majid bin Muhsin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jln. Lintas Lakey - Dusun Teka - Teka Karohe Desa Adu Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Ayah kandung Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu ketika menikah mahar yang diberikan berupa daftar saja senilai Rp. 112.000.000,- berbentuk barang seperti, rumah, dipan, lemari, emas;
- Bahwa ketika menikah barang-barang tersebut tidak ada, akan tetapi pihak keluarga Termohon menerima aja, supaya nikah dilaksanakan;

Hlm. 13 dari 24 Putusan Nomor:1492/Pdt.G.2016/PA.8m



- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga selanjutnya, karena ketemu mereka pada waktu akad nikah saja;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil :

Bahwa, Kuasa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dalam jawaban dan replik dan telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 melalui mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis yaitu Drs. M.Agus Sofwan Hadi, namun upaya tersebut tidak berhasil (gagal) maka pemerksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum

Hlm. 14 dari 24 Putusan Nomor:1492/Pdt.G.2016/PA.Bm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangganya selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka cemburu buta, sering berlaku kasar terhadap Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan suka keluar rumah tanpa izin Pemohon, kemudian Termohon meninggalkan kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, baik melalui melalui hp maupun secara langsung, akan tetapi sebab pertengkaran tidaklah sebagaimana yang didalilkan Pemohon, bahwa memang benar Termohon cemburu, karena Pemohon suka main perempuan, dan sudah beberapa kali kawin cerai, bahkan sekarang ini Pemohon sudah menikah lagi, jawaban mana disamping menjawab pokok perkara. Termohon juga menyampaikan gugatan Rekonvensi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan Replik tetap pada permohonannya dan Termohon menyampaikan Duplik tetap pada jawaban dan tuntutan;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab telah dapat diketahui bahwa pokok masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan apakah pertengkaran mereka sudah sedemikian parah sehingga tidak dapat dirukunkan kembali;

Hlm. 15 dari 24 Putusan Nomor:1492/Pdt.G.2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009:

Menimbang, bahwa berdasarkan P 2 berupa akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah dan Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi Pemohon dalam mengajukan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bima:

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa terlepas dari sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara menurut Pemohon dan menurut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkait dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakuinya dan oleh karena ada pengakuan

Hlm 16 dari 24 Putusan Nomor: 1492/Pdt.G.2016/PA.Bm





dari Termohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. cukuplah menjadi bukti bahwa benar adanya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang terdekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dari Pemohon maupun Termohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik, duplik dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 20 Desember 2012;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik secara langsung maupun melalui hp ketika Pemohon bekerja di Korea dan Termohon ada di Bima dan bekerja di Hongkong.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2015, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Dompu;

Hlm. 17 dari 24 Putusan Nomor: 1492/Pdt.G.2016/PA.Bm



4. Bahwa didalam jawabannya Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk bercerai;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan melalui keluarga kedua belah pihak dan tokoh masyarakat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan keadaan tersebut menunjukkan rumah tangga yang tidak layak dipertahankan karena sudah tidak nampak kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan dapat diputus dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Bima, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai

Hlm. 18 dari 24 Putusan Nomor: 1492/Pdt.G.2016/PA.Bm



Pencatat Nikah dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon tujuan gugatan Konvensi dilangsungkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :


1. Mahar Termohon yang belum dibayar sejumlah Rp. 112.000.000,- ( seratus dua belas juta rupiah );
2. Nafkah yang dilalakan selama 1 tahun, sejak bulan April 2015 sampai sekarang sejumlah Rp. 9.000.000,- ( Sembilan juta rupiah ) dengan rincian Rp. 750.000 x 12 bulan;
3. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- setiap bulan x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ).-
4. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa mahar yang belum dibayar sejumlah Rp. 112.000.000,- :bahwa berdasarkan bukti P.2 ( buku nikah ) sebagai bukti otentik, jelas disebutkan bahwa mahar sudah lunas dibayar ketika akan nikah, dan berdasarkan keterangan saksi Termohon P3NTR yang mencatat pernikahan Pemohon dan Termohon diakui bahwa mahar sudah dibayar sesuai kesepakatan, berupa barang yaitu rumah, dipan, lemari, emas 15 gram,dan dipersidangan Termohon mengakui bahwa emas sudah diterima dan mahar yang lain ada ketika menikah

Hlm. 19 dari 24 Putusan Nomor:1492/Pdt.G.2016/PA.Bm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu berupa barang-barang, dan bukan berupa uang sejumlah Rp. 112.000.000,-, maka gugatan Penggugat rekonsensi ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah yang dilalaikan selama 1 tahun, sejak bulan April 2015 sampai sekarang, sejumlah Rp. 9.000.000,- ( Sembilan juta rupiah ), dengan perincian setiap Rp 750.000 x 12 bulan, maka berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Tergugat rekonsensi P.3 s/d P.15 berupa resi pengiriman/transfer uang dari Tergugat rekonsensi selama di Korea kepada Penggugat rekonsensi, dan alat bukti tersebut diakui oleh Penggugat rekonsensi, ada terima uang dari Tergugat rekonsensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat rekonsensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulan x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ), - tuntutan mana hanya disanggupi oleh Tergugat akan memberikan nafkah iddah dan muth'ah berupa 25 batang pohon jati yang ada di Jalan Lintas lakey dusun teka-teka, Karohe, desa Adu, Kecamatan Huu. Kabupaten Dompu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*", maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonsensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak ba'in atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonsensi dan lagi pula

Hlm. 20 dari 24 Putusan Nomor:1492/Pdt.G.2016/PA.Bm



perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonsensi yang bekerja swasta, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai tuntutan Mut'ah sebesar Rp.10.000.000, tuntutan mana hanya disanggupi oleh Tergugat rekonsensi sebesar Rp. , maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul*". maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonsensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak bain atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat rekonsensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi diwajibkan untuk membayar mut'ah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonsensi bekerja swasta, maka Majelis Hakim menetapkan Muth'ah sejumlah Rp. 5.000.000,-

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat rekonsensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat rekonsensi berupa kewajiban sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat

Hlm. 21 dari 24 Putusan Nomor:1492/Pdt.G.2015/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil tuntutan Penggugat rekonsvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonsvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsvensi.**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini,

### **M E N G A D I L I**


#### **I. Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Surajiman bin Yusuf**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rahmandia binti A. Majid Muhsinin**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dan Pegawai

*Hlm. 22 dari 24 Putusan Nomor:1492/Pdt.G.2015/PA.Bm*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## II. Dalam Reconvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - b. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 2 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;

## III. Dalam Konvensi dan Reconvensi:

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 446.000,- (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin, tanggal 20 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. Rustam dan Drs Agus Mubarak, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh

Hlm 23 dari 24 Putusan Nomor:1492/Pdt.G.2015/PA Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Suhartati, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis.  
Mulyadi, S.Ag.  
Hakim Anggota.  
Drs. Rustam  
Hakim Anggota.  
Drs. Agus Mubarak  
Panitera Pengganti,  
Suhartati, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 355.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 446.000,-

Hlm. 24 dari 24 Putusan Nomor:1492/Pdt.G 2015/PA.Bm